



PUTUSAN

Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT NIK: tempat tanggal lahir Kediri, 02 Januari 1985 (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat tinggal xxxxxx sebagai **Penggugat**;
melawan :

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 27 Agustus 1977 (umur 47 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Serabutan, tempat tinggal xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 18 Oktober 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 507/Pdt.G/2024/PAKdr. tanggal 18 Oktober 2024, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada hari Sabtu tanggal 28 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1433 H., yang dicatat oleh KUA Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx Provinsi Jawa Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 30 April 2012;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di KOTA KEDIRI sekitar 3 tahun kemudian tinggal di rumah

Halaman 1 dari 12 halaman putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warisan peninggalan orangtua Penggugat yang berada satu alamat dengan rumah orangtua Penggugat yang berada di KOTA KEDIRI dengan keadaan ba'da dukhul dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, umur 10 tahun (sampai saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat);

4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2015 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a. Penggugat mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, bahkan saat Tergugat dan anak menemui wanita tersebut Tergugat menyuruh anak memanggil selingkuhan Tergugat dengan panggilan "ibu"
 - b. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah Ekonomi yang disebabkan Tergugat jarang mau bekerja sehingga Penggugat juga jarang diberikan uang belanja sehingga Penggugat akhirnya membantu bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
 - c. Bahwa pada tahun 2018 Tergugat memukul, menendang, mendorong hingga menyebabkan memar;
 - d. Bahwa Tergugat judi online sehingga untuk top up dana Tergugat sering meminta kepada Penggugat;
 - e. Bahwa saat Penggugat dan Tergugat bertengkar, Tergugat sering mengucapkan Talak kepada Penggugat dan akan memulangkan Penggugat ke rumah orangtua Penggugat;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2023 yang disebabkan Tergugat mengajak Penggugat berhubungan badan namun Penggugat tidak mau karena Tergugat selingkuh dengan banyak wanita;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat Pisah ranjang yang hingga kini berjalan selama 1 tahun 6 bulan;
8. Bahwa selama pisah ranjang, antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah diupayakan damai, karena Penggugat sudah tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 12 halaman putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pada awal bulan September 2024 Tergugat menonjok hidung Penggugat hingga berdarah dan memar di sekitar pipi bahkan kejadian tersebut terjadi dihadapan anak;
10. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat (**(TERGUGAT)**) terhadap Penggugat (**(PENGGUGAT)**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 30 April 2012 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);

Halaman 3 dari 12 halaman putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk NIK: 3571034201850005, di keluarkan oleh Pemerinta Provensi Jawa Timur xxxx xxxxxx tanggal 05-01-2022 atas nama Penggugat (P.2);
3. Fotokopi Photo Muka Penggugat dalam keadaan hidung berdarah akibat KDR Tergugat (P.3);
4. Fotokopi Photo Muka Penggugat dalam keadaan muka memar dan bibir pecah dan berdarah akibat KDRT Tergugat (P.4);
5. Fotokopi Photo Muka Penggugat dalam keadaan utuh/sebelum KDR Tergugat (P.5);

B. Saksi:

1. **SAKSI** 1, tempat dan tanggal lahir Kediri 12 Nov. 1981, Umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Kediri, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2012;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bangsal selama kurang lebih 3 tahun kemudian tinggal dirumah peninggalan orangtua Penggugat juga dikeluarkan Bangsal dan punya 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat menjalin hubungan dengan Wanita lain;
 - Bahwa masalah ekonomi, Tergugat jarang mau bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja;
 - Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan bermain judi online bahkan minta dana kepada Penggugat;
 - Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Tergugat pernah mengucapkan talak terhadap Penggugat dan ingin memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada April 2023 disebabkan Ketika Penggugat menolak

Halaman 4 dari 12 halaman putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat selingkuh dengan Wanita lain;

- Bahwa sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang selama 1 tahun lebih lamanya;
- Bahwa pada bulan September 2024, Tergugat melakukan KDRT dengan menonjok hidung Penggugat hingga mengeluarkan darah dan kejadian tersebut dihadapan anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

2. **SAKSI** 2, tempat dan tanggal lahir Kediri 10 Sep. 1991, Umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kota Kediri, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2012;
- Bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat yang bernama Mohamad Amir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Bangsal kemudian pindah dan tinggal di rumah peninggalan orangtua Penggugat di kelurahan Bangsal dan punya 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2015 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, disebabkan Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat mempunyai Wanita idaman lain dan sering berselisih karena masalah ekonomi, Tergugat jarang mau bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat dan sering bermain judi online;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata-kata talak terhadap Penggugat dan memulangkan Penggugat kerumah orangtua Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada April 2023 ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk melakuna hubungan suami isteri namun Penggugat menolak karena mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan Wanita lain;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 6 bulan;
- Bahwa pada bulan September 2024 Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan menonjok Penggugat sehingga hidung Penggugat mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi sudah menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya tetapi Penggugat tetap ingin cerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan

Halaman 6 dari 12 halaman putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran disebabkan Penggugat telah mengetahui bahwa Tergugat ada hubungan dengan Wanita lain;

2. Bahwa masalah ekonomi jarang mau bekerja sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja;
3. Bahwa Tergugat telah pernah melakukan KDRT terhadap Penggugat hingga hidung Penggugat mengeluarkan darah;
4. Bahwa puncaknya pada bulan April 2023 disebabkan Ketika Penggugat menolak Ketika diajak Tergugat untuk melakukan hubungan suami isteri, namun Penggugat menolak disebabkan Penggugat mengetahui Tergugat telah selingkuh dengan Perempuan lain;
5. Bahwa pada September 2024 Tergugat terulang kembali melakukan KDRT terhadap Penggugat dengan menonjok hidung Penggugat hingga mengeluarkan darah;
6. Bahwa sejak bulan April 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama hampir 1 tahun 6 bulan lamanya;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan April 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 8 bulan;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 2385 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan Bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai

Halaman 7 dari 12 halaman putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 238 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdara, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, dan Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4 dan P.5 (Fotokopi Foto Penggugat), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 238 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdara dan Pasal 116 huruf (d) KHI, sehingga membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik terhadap Pengugat;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 1238 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 28 April 2012;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah ranjang hingga 1 tahun 6 bulan lamanya dan selama pisah tersebut Tergugat tidak mempedulikan Penggugat, jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
3. Bahwa Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat hingga hidung Penggugat berdarah;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar terus menerus disebabkan masalah ekonomi, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain dan bermain judi online;
5. Bahwa ada September 2024 Tergugat kembali melakukan KDRT hingga membuat memar pipi Penggugat dan mengeluarkan darah pada hidung Penggugat;

Petitim Perceraian

Halaman 8 dari 12 halaman putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak 2015 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena masalah Tergugat telah menjalin hubungan dengan wanita lain dan masalah ekonomi, Tergugat jarang mau bekerja dan jarang memberikan nafkah kepada penggugat sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat sendiri yang bekerja, Tergugat telah melakukan KDRT terhadap Penggugat hingga membuat pipi dan hidung Penggugat memar dan berdarah, Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang kurang lebih 1 tahun 6 bulan lamanya Tergugat sudah tidak mempedulikan Penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang selama 1 tahun 6 bulan sehingga

Halaman 9 dari 12 halaman putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil rujukan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar

Halaman 10 dari 12 halaman putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.690.000,- (enam ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan Hakim pada hari Senin tanggal 04 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Jumadil Awwal 1446 Hijriah, oleh Drs. RUSTAM sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim dengan dibantu NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Drs. RUSTAM

Halaman 11 dari 12 halaman putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya:

| | | |
|-------------------|-------|-----------|
| - PNPB | : Rp. | 60.000,- |
| - Biaya proses | : Rp. | 100.000,- |
| - Biaya Panggilan | : Rp. | 420.000,- |
| - Biaya Sumpah | : Rp. | 100.000,- |
| - Meterai | : Rp. | 10.000,- |
| Jumlah | : Rp. | 690.000,- |

(enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 halaman putusan nomor 507/Pdt.G/2024/PA.Kdr.